



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3510/UN17/HK/2021

TENTANG

DOSEN PENGAJAR/PENGAMPU MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
(MBKM) SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 PROGRAM
STUDI S1 TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan Surat Keputusan Rektor melalui surat Nomor 9599/UN17.9/KP/2021 tanggal 17 November 2021 perihal Dosen Pengajar/Pengampu Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Program Studi S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk melaksanakan keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;

10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 01 Tahun 2020 tentang Integrasi Program Studi Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, dan Program Studi Sistem Informasi Pada Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 397/DT/2007 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas menjadi Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17/SK/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG DOSEN PENGAJAR/PENGAMPU MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 PROGRAM STUDI S1 TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Dosen Pengajar/Pengampu Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Program Studi S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Mulawarman, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA-BLU Universitas Mulawarman tahun 2021, anggaran Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini mulai diberlakukan bersamaan dengan dimulainya perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 15 Desember 2021

Rektor,


Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 3510/UN17/HK/2021
TANGGAL 15 DESEMBER 2021
TENTANG
DOSEN PENGAJAR/PENGAMPU MERDEKA BELAJAR KAMPUS
MERDEKA (MBKM) SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK
2021/2022 PROGRAM STUDI S1 TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

No.	Mata Kuliah	Skema	SKS	Dosen Pengampu
1	Perencanaan Perkerasan Jalan		2	Dr. Tiopan. H. Gultom, ST., MT.
				Dr. Johannes. E.S, ST., MT.
2	Rekayasa Sungai dan Konservasi		2	Prof. Dr. Ir. Tamrin, ST., MT.
3	Struktur Beton 1		3	Dr. Ir. Mardewi Jamal, ST., MT.
				Dr. Ruminsar Simbolon, ST., MT.
4	Struktur Baja 1		3	Dr. Ir. Ery Budiman, ST., MT.
				Ir. Fachriza Noor Abdi, ST., MT.
			10	

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024